

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia pendidikan merupakan salah satu wadah yang indah dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam dunia pendidikan dengan metode pembelajaran yang dilakukan sangat ideal untuk menuntun perkembangan keilmuan serta membentuk akhlak setiap orang. Dunia pendidikan ini juga menjadi salah satu pembentukan karakter dan merupakan suatu bentuk investasi rasional dalam meningkatkan sumber daya manusia. Kemajuan dalam dunia pendidikan bahkan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan budaya.

Umumnya pendidikan di Sekolah adalah salah satu institusi diluar dari lingkungan keluarga yang ikut berperan aktif dalam mendidik dan membentuk karakter anak. Namun dalam proses mendidik dan membentuk karakter anak terdapat elemen yang tidak dapat dipisahkan, yakni hubungan antara Guru dan murid. Guru berperan dalam membentuk karakter dan menginternalisasikan nilai-nilai moral pada jiwa setiap anak. Seperti halnya orang tua, Guru di Sekolah selain bertugas untuk mengajar, juga memiliki peran yang hampir sama dengan orang tua dalam hal mendidik dan menjadikannya pribadi yang lebih baik.

Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Habullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,2005), h. 1.

Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya sistem Tri Sentra atau Tri Pusat Pendidikan yang berkaitan satu sama lain, yaitu: pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan Sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Ketiga sentra pendidikan tersebut sangat mempengaruhi watak, kepribadian anak<sup>2</sup> dan pendidikan di lingkungan Sekolah dilakukan oleh tenaga kependidikan.

Tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 khususnya Bab I Pasal 1 ayat (5) adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya pada ayat (6) dijelaskan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong belajar, Widyaiswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan<sup>3</sup>.

Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peran dan kedudukan Guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas anak perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Namun dalam melaksanakan tugas profesinya, Guru mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan per Undang-Undangan, dan memperoleh rasa aman dan jaminan

---

<sup>2</sup>Majilis Luhur Taman Siswa, *Karya Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama Pendidikan* (Yogyakarta: Percetakan Taman siswa, 1962), h. 70.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Perlindungan Nasional*, Pasal 1 ayat 5 dan 6.

keselamatan dalam melaksanakan tugas.<sup>4</sup> Perlindungan Guru dalam melaksanakan tugas, juga diatur dalam peraturan pemerintahan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pasal 40 peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Pasal 39 jo 40 jo 41.

Melalui beberapa peraturan Undang-Undang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menjamin kesejahteraan tiap warganya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)<sup>5</sup>. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) juga menjelaskan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai tunas, potensi dan penerus bangsa tetap terpelihara, bahkan dalam kitab agama Islam yaitu Al-qur’an menjelaskan orang tua harus berbuat baik dan menyayangi anaknya karena itu merupakan salah satu anugrah dari Allah Swt. Sama halnya dengan yang harus diterapkan oleh setiap Guru kepada siswa-siswinya sebagai pengganti orang tua siswa selama di Sekolah.

Hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia sama-sama menjamin hak-hak seperti hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak yang paling utama yang dijamin oleh Allah Swt diantara hak-hak tersebut adalah hak hidup

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Pasal 3, 6 dan 7.

<sup>5</sup>AAA. Ngr.Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia* (Malang: Setera Press, 2017), h. 4.

karena merupakan hak yang paling suci sebagaimana yang dimaksud dalam hukum pidana Islam tidak boleh menghilangkan jiwa orang lain seperti didefinisikan Abdul Qodir Auda ialah perbuatan yang menyakiti anggota tubuh orang lain,<sup>6</sup> dan dalam hukum pidana positif di Indonesia disebut sebagai perbuatan penganiayaan, sebagai contoh kasus penganiayaan Guru pada murid, salah satu hukumannya dalam hukum pidana Islam adalah hukum *qisās*, *diyāt* dan *ta'zīr* tujuan dasar dari hukuman ini agar terwujudnya kemaslahatan dan ketentaraman dalam masyarakat.

Hukuman-hukuman tersebut memberikan sinyalemen, bahwa jiwa harus dijaga khususnya dari penganiayaan Guru pada murid. Namun demikian, implementasi dari Perlindungan Anak tersebut dihadapkan pada tantangan yang cukup serius, karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 153 aduan kasus kekerasan pada anak di lingkungan Sekolah sepanjang 2019. Anak menjadi korban kebijakan sekolah, kekerasan fisik dan perundungan. Sebagian besar kekerasan atau sebanyak 44% dilakukan oleh Guru. Berdasarkan data KPAI, mayoritas kasus diselesaikan melalui rapat koordinasi nasional di Jakarta, yakni 92 kasus (62%). Sebanyak 19 kasus (13%) diselesaikan dengan mediasi dan 16 kasus (10%) melalui rujuk kepihak terkait. Sementara itu, sebanyak 23 kasus (15%) merupakan kekerasan fisik dilembaga pendidikan. Kekerasan fisik dan perundungan tersebut 39 % terjadi dijenjang SD/MI 22% terjadi dijenjang SMP/Sederajat, dan 39% ditingkat SMA/SMK/MA.<sup>7</sup>

Sejumlah fakta menunjukkan bahawa kepribadian Guru masih menjadi permasalahan dalam mendidik, Guru yang seharusnya menampilkan kepribadian

<sup>6</sup>Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 91.

<sup>7</sup><http://www.google.com/amp/s/m.medcom.id/amp/VnnQLqaK-kpai-kasus-kekerasan-sekolah-mayoritas-dilakukan-Guru-medcom-id> (13 Februari 2020).

yang layak justru melakukan tindakan melangkahi kepribadian seharusnya. Dengan contoh kasus yang terjadi di SLTA kota Parepare, untuk itu beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari persoalan tersebut adalah mengenai sanksi tindak pidana penganiayaan Guru pada murid dalam hukum konvensional dan penulis melakukan penelitian tentang analisis *fiqhi jināyah* terhadap sanksi **Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu, Analisis Hukum *Fiqhi Jināyah* Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Guru Pada Murid (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre). Adapun sub permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor putusan 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre tentang tindak pidana penganiayaan Guru pada murid ?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan Guru pada murid dalam studi kasus Nomor putusan 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre ?
- 1.2.3 Bagaimana analisis *fiqhi jināyah* terhadap penerapan sanksi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor putusan 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre tentang tindak pidana penganiayaan Guru pada murid ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Mengetahui penerapan sanksi hukum pidana materil atas tindak pidana penganiayaan Guru pada murid studi kasus Nomor putusan 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre.
- 1.3.2 Mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor putusan 92/Pid.Sus/2017/PN. Pre.
- 1.3.3 Mengetahui analisis *fiqhi jināyah* terhadap penerapan sanksi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor putusan 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- 1.4.1 Menambah pengetahuan dan wawasan ilmu hukum konvensional dan hukum Islam, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum mengenai penganiayaan Guru pada murid
- 1.4.2 Dapat menjadi bahan acuan dan informasi hukum bagi penegak hukum yang menangani perkara serupa dikemudian hari.
- 1.4.3 Menambah referensi mengenai sanksi penganiayaan Guru pada murid yang dapat dijadikan literatur untuk penelitian selanjutnya.